

PENETAPAN – REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

2025

NOMOR 19 TAHUN 2025, 5 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH NOMOR 19
TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN HALMAHERA TENGAH PROVINSI MALUKU UTARA TRIWULAN IV TAHUN
2025**

ABSTRAK

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 26/PL.01-BA/8202/2025 tanggal 8 Desember 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara Triwulan IV Tahun 2025, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten Halmahera Tengah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah

Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah UU Nomor 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 1 Tahun 2025

Dalam Keputusan ini diatur tentang tentang penetapan rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara triwulan IV Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 Desember 2025
Lampiran 1 halaman